

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA
NO. 457/MP/1961
TENTANG
PANITIA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN**

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu dibentuk Panitia di beberapa Daerah Swatantra Tingkat I, yang bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Agraria didalam menentukan peruntukan dan hal-hal lain mengenai perusahaan-perusahaan kebun besar, yang haknya telah atau didalam waktu singkat akan berakhir atau diserahkan kembali oleh pengusahanya yang bersangkutan kepada Pemerintah ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960 L.N. 1960 -104) ;
b. Undang-Undang No. 7 tahun 1957 tentang Peralihan tugas dan wewenang agraria (L.N. 1957-17) ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **Peraturan tentang Panitia Pertimbangan Perkebunan**

Pasal 1.

1. Di daerah-daerah Swatantra Tingkat I yang disebut pada ayat 2 pasal ini dibentuk Panitia Pertimbangan Perkebunan, yang bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Agraria, didalam menentukan peruntukan dan hal-hal lain mengenai perusahaan-perusahaan kebun besar, yang haknya telah atau didalam waktu singkat akan berakhir atau yang diserahkan kembali oleh pengusahanya kepada Pemerintah.
2. Panitia Pertimbangan Perkebunan dibentuk di Daerah Tingkat I: Sumatera Utara, Jawa-Barat, Jawa-Tengah dan Jawa-Timur.

Pasal 2.

1. Panitia Pertimbangan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Inspeksi Agraria, sebagai anggota merangkap Ketua ;
 - b. Seorang perwira yang ditunjuk oleh Panglima Daerah militer yang bersangkutan, sebagai anggota ;
 - c. Seorang pejabat pamong praja yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah sebagai anggota ;
 - d. Kepala Perwakilan dari Djawatan Perkebunan sebagai anggota.
2. Oleh Kepala Inspeksi Agraria ditunjuk seorang pejabat dari Kantor Inspeksi Agraria sebagai Sekretaris Panitia.
3. Para anggota dan Sekretaris Panitia Pertimbangan Perkebunan menerima uang sidang menurut ketentuan Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Januari 1961 No. 50/M.P./1961, yang dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Agraria.

Pasal 3.

1. Jika menurut pertimbangan Panitia Pertimbangan Perkebunan suatu perusahaan kebun dapat diberikan kepada suatu Daerah Swatantra atau pihak swasta, maka didalam pertimbangannya Panitia Pertimbangan Perkebunan harus memperhatikan antara lain kemampuan teknis dan finansial dari pemohon, untuk menjelenggarakan dengan baik perusahaan perusahaan kebun yang bersangkutan.
2. Jika pertimbangan tersebut pada ayat 1 pasal ini mengenai pihak swasta, maka Panitia Pertimbangan Perkebunan harus pula memperhatikan bonafiditas pihak pemohon.

Pasal 4.

1. Panitia Pertimbangan Perkebunan berusaha, supaya pertimbangan yang diajukan kepada Menteri Agraria tersebut pada ayat 1 pasal 1 disetujui oleh semua anggotanya.
2. Jika didalam musyawarahnya tidak dapat ditjapai kata sepakat mengenai pertimbangan yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini, maka yang diajukan kepada Menteri Agraria ialah pendapat dari tiap-tiap anggota.
3. Pertimbangan-pertimbangan itu merupakan usul kepada Menteri Agraria.

Pasal 5.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua Panitia didaerah, yang dibentuk oleh siapapun djuga, yang tugasnja sama dengan yang termaksud dalam pasal 1 ayat 1, ditiadakan.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Menteri Agraria.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
 2. Badan Pemeriksa Keuangan,
 3. Sekretariat Negara,
 4. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
 5. Sekretaris Dewan Menteri,
 6. Semua Departemen,
 7. Kepala Staf Peperti,
 8. Biro Ekonomi dan Keuangan,
 9. Thesaurir Djendral pada Departemen Keuangan,
 10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
 11. Kepala Djawatan Perdjalan,
 12. Semua Panglima Daerah Militer,
 13. Semua Gubernur Kepala Daerah.
- 1 s/d 13 untuk diketahui seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30 Desember 1961.
MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(Ir. H. DJUANDA)

*) Berdasarkan surat Menteri Agraria No. Ka. 34/2/21 tgl. 25 Djanuari 1962 Panitia Perkebunan Daerah dihapuskan.